



P U T U S A N

Nomor: 26/Pid.C/2023/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Tonari Hadi;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Tanggal Lahir : 7 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Legiono dan Saksi Imam Tauhit memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian Polsek Kencong melakukan penyegelan kios BG No. 19 di Pasar Kencong karena sesuai kesepakatan kalau pemilik yang bernama Tonari Hadi tidak melunasi pembayaran kiosnya tersebut kepada pihak pasar tetapi setelah digemok pintunya ternyata keesokan harinya kios tersebut terbuka dan Tonari Hadi

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berjualan seperti biasa lalu ditemukan gemboknya dalam keadaan bekas dipotong dan akibat pengerusakan tersebut tafsir kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saling dikorelasikan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka Hakim perkara *a quo* berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan “pengerusakan ringan” melanggar Pasal 407 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tonari Hadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengerusakan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh Sahwar, S.H. Panitera

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 26/Pid.C/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Akhmad Arifin
Penyidik pembantu Polsek Kencong serta Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Sahwar, S.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)